



PUTUSAN

Nomor 1030 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAH PUTRA KONADI bin ANWAR;**
Tempat Lahir : Tingkem;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/1 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan,
Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1030 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syah Putra Konadi bin Anwar terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada Terdakwa Syah Putra Konadi bin Anwar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah lubang terpasang pipet, 1 (satu) buah macis warna biru, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, 1 (satu) helai celana *jeans* warna biru, uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nompr polisi BL 6272 KO nomor rangka MH1JB51126K443647 nomor mesin JB51E1438938, dipergunakan dalam berkas perkara Sirwan Toni bin Anwar;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 24 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syah Putra Konadi bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syah Putra Konadi bin Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1030 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua yang bagian tutupnya diberi dua buah lubang terpasang 4 (empat) buah pipet salah satu pipet dipasang 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah macis warna biru;
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok;
- 1 (satu) helai pakaian celana *jeans* warna biru;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL 6272 KO nomor rangka MH1JB51126K443647;

Dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Sirwan Toni alias ST bin Anwar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 409/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 15 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tkn yang dimintakan dan barang bukti sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syah Putra Konadi bin Anwar telah terbukti secara

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1030 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syah Putra Konadi bin Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Aqua yang bagian tutupnya diberi dua buah lubang terpasang 4 (empat) buah pipet salah satu pipet dipasang 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah macis warna biru;
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok;
- 1 (satu) helai celana *jeans* warna biru;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL 6272 KO nomor rangka MH1JB51126K443647;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sirwan Toni bin Anwar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus/2022/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1030 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 12 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada tanggal 28 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 12 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan pemohon kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a *quo* sesuai hukum acara

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1030 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangan serta telah cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Ahsani Rudi dan Saksi Sirwan Toni ditangkap polisi karena sedang memakai narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram. Urine Terdakwa mengandung metamfetamina sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 3 Juni 2022 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1030 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 April 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1030 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)